

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidana, bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana oleh terdakwa pengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk seharusnya adalah Pasal 44 KUHP karena terdakwa memiliki gangguan jiwa dan tidak memenuhi unsur mampu bertanggung jawab secara hukum. Gangguan jiwa BPD ini menyebabkan terdakwa sering dikendalikan oleh ketidaksadaran dan kurang mampu mengontrol dorongan dari dalam pikirannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya dapat memahami dan mengendalikan perbuatannya.
2. Berdasarkan analisis penulis, bahwa penjatuhan hukuman seumur hidup dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk tidak tepat. Banyak fakta yang diabaikan oleh majelis hakim, terutama terkait dengan kondisi psikologis terdakwa yang mengidap gangguan jiwa. Seharusnya, terdakwa dilindungi oleh Pasal 44 KUHP yang memungkinkan rehabilitasi jiwa sebagai alternatif hukuman. Putusan ini bertentangan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori alasan penghapus pidana, yang menyatakan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh. Selain itu, keputusan ini juga tidak memenuhi aspek teori gabungan dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki

kondisi terdakwa agar dapat reintegrasi ke masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa majelis hakim seharusnya menerapkan Pasal 44 KUHP dan memberikan rehabilitasi jiwa bagi terdakwa.

4.2 Saran

1. Majelis hakim seharusnya bersikap lebih objektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam kasus yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa. Objektivitas diperlukan agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi latar belakang dan kejiwaan terdakwa sebagai faktor yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keadilan substantif dapat lebih tercapai, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
2. Pemerintah perlu memberi alternatif lain Pasal 44 KUHP selagi menunggu UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku pada 2026 untuk memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai kategori "gangguan karena penyakit" dan "pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna." Penjelasan yang lebih terperinci dapat mengurangi interpretasi yang beragam dan memberikan kepastian hukum dalam kasus pelaku dengan gangguan jiwa seperti *Borderline Personality Disorder* (BPD).
3. Pelaku dengan gangguan kejiwaan seperti BPD perlu diarahkan ke fasilitas rehabilitasi jiwa yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki

kondisi psikologisnya dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara gangguan kejiwaan dan pertanggungjawaban pidana. Sosialisasi ini dapat mengurangi stigma terhadap individu dengan gangguan mental sekaligus meningkatkan dukungan untuk penegakan hukum yang adil dan manusiawi.